



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR : 005 /HM.00/RA/01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa *website* adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Provinsi Riau;
  - b. bahwa untuk terselenggaranya operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, diperlukan Tim Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17)
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Anderson, S.Pi., M.Si
- II. Redaktur : Dona Donora, S.Sos., M.Si
- III. Editor :
  1. Nurhuda Syah, SH
  2. M. Hamidi Maiza, S.A.P
  3. Novi Sulastri, S.Pd
  4. Angga Pratama, SH
  5. Siti Aisyah, SH
- IV. Web Admin :
  1. Veri Hidayat, SP
  2. Nur Asiah, ST
- V. Pembuat Artikel :
  1. Alfian, SE
  2. Aditya Pradana, SH
  3. Laode Muhammad Aulia, SH
  4. Liza Apriana, S.IP
  5. Sulaiman Fakhurur Razi, SH

**KEDUA :** Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- b. Redaktur  
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Editor  
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/berita yang akan dimuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Web Admin*
  1. Bertanggungjawab terhadap sistem pengelolaan *website*.
  2. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar *website* tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3. Melakukan *update* dari sisi konten, sistem dan pelayanan.
4. Melakukan *backup website* secara berkala.

e. Pembuat Artikel

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan distribusi konten, yaitu melakukan *update* artikel atau melakukan penulisan artikel secara rutin.

- KETIGA** : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

